

ANALISIS YURIDIS PEREDARAN NARKOTIKA OLEH PETUGAS PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA

Nurul Akmalia¹, Marzuki², T Yasman Saputra³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

nurulakmalia@gmail.com¹, marzuki@unigha.ac.id², tyasmansaputra@unigha.ac.id³

Abstrak

Penyalahgunaan wewenang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba dan pemberian sanksi hukuman disiplin bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran penyalahgunaan kewenangan tersebut perlu dilakukan pencegahan pada Lapas kelas IIB Langsa. Permasalahannya dalam penelitian yaitu apa sanksi hukum bagi petugas pemasyarakatan kelas IIB langsa yg melakukan peredaran narkoba, apakah faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba oleh petugas pemasyarakatan, dan upaya lembaga pemasyarakatan mencegah peredaran narkoba oleh petugas pemasyarakatan. Metode penelitian yuridis normatif dengan penelaahan data kualitatif melalui data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukuman disiplin bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkoba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri. Faktor penyebab petugas pemasyarakatan mengedarkan narkoba yaitu faktor rekan kerja, profesionalisme kerja, keluarga, karakter, pengetahuan, dan ekonomi, dan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi peredaran narkoba di lapas dalam bentuk preventif dan upaya represif. Disarankan untuk peningkatan dalam hal pembinaan mutu dan kualitas terhadap Sumber Daya Manusia Sipil Lembaga Pemasyarakatan baik dari segi pengetahuan tentang narkoba dan kepatuhan terhadap kode etik pegawai pemasyarakatan untuk mencegah dan/atau terjadi pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Narkoba, Penjaga, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

Polygamy is permitted in Islamic law with certain conditions, for State Civil Apparatus the implementation of polygamy is stated in Government Regulation Number 45 of 1990 which requires State Civil Apparatus to obtain written permission from authorized officials before conducting a second marriage. In reality, there are still State Civil Apparatus who practice polygamy without following applicable legal procedures. The formulation of the problem in this study is how the legal provisions regarding the mechanism for polygamy permits for State Civil Apparatus in Government Regulation Number 45 of 1990 and other laws and regulations, and how the implementation of the provisions of these government regulations in practice within the Pidie Jaya Regency Education Office Branch. The normative legal research method is a study that examines secondary legal materials, including laws and regulations, legal doctrine, literature, and other relevant official documents. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that the provisions for permitting polygamy for State Civil Apparatus in Government Regulation Number 45 of 1990 have strictly regulated the requirements and procedures, including valid reasons and the consent of the first wife. However, in practice, the implementation of these regulations is still not optimal, mainly due to weak internal supervision, the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) at the agency level, and a lack of understanding of the legal regulations applicable to the employee environment. It is recommended that government agencies prepare internal Standard Operating Procedures, socialize personnel laws, improve cross-institutional coordination, and enforce sanctions on employees who violate them to maintain legal authority and ethics within the bureaucracy.

Keywords: Polygamy, Civil Service, Marriage.

Pendahuluan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan

pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap tindakan atau rangkaian tindakan yang dikerjakan tanpa hak atau melawan hukum yang diidentifikasi sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kegiatan yang terkait dengan transaksi narkoba antara lain menyodorkan, mendistribusikan, memasarkan, membelikan, memberikan, bertindak sebagai perantara jual beli dan tukar menukar.

Namun, yang menjadi permasalahan saat ini yaitu terdapat petugas pemasyarakatan dalam melakukan pekerjaannya bukan hanya mengawasi dan menjaga keselamatan narapidana, namun juga mengedarkan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, karena pengaruh faktor ekonomi dan finansial, rendahnya mental dari petugas pemasyarakatan yang terlibat, pengawasan di lembaga pemasyarakatan kurang baik dan banyaknya pecandu narkoba yg di Lembaga Pemasyarakatan tanpa direhabilitasi. Hal ini seperti yang terjadi pada petugas lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa yang didapati mengedarkan narkoba jenis sabu di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, serta terdapat beberapa kasus petugas lapas ditempat lainnya yang mengedarkan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Sejatinya Aparat penegak hukum menjadi pilar utama dalam pemberantasan narkoba yang terjadi di Indonesia, Namun pada kenyataannya ditemukan sebagian aparat penegak hukum yang ikut berperan pada peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah oknum Sipir pada LAPAS. Sipir adalah PNS pada Kemenkumham yang memiliki peran utama sebagai pihak yang melakukan kegiatan memantau, menjaga ketertiban, keselamatan Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dicita-citakan menjadi tidak sesuai harapan, Terutama dengan berkembangnya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Fenomena ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, dikerenakan terkait keterlibatan oknum Sipir Lembaga Pemasyarakatan yang justru membantu mengedarkan narkoba.

Hal ini jelas bertentangan dengan misi pada Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Petugas Sipir menunjukkan kurang tanggung jawabnya petugas sipir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai sipir dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Telah terjadi berbagai kasus di Aceh mengenai peredaran narkoba oleh pegawai negeri sipil, yang menjadi fokus penulis dalam penulisan ini adalah mengenai peredaran narkoba yang terjadi di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa, dan didukung dengan fakta empiris atau fakta kasus yang terjadi dan pernah terjadi oleh, yang berinisial IA ditemukan barang bukti 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar 150.000.00 dan petugas berinisial RS juga ditemukan barang bukti 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar 150.000.00.

Hal ini tentunya sama sekali tidak diharapkan oleh masyarakat, dikarenakan begitu sangat tidak diuntungkan. Perlu diketahui Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang sangat memegang teguh ideologi negara yaitu Pancasila, walaupun sudah memiliki ideologi yang sangat baik, akan tetapi tetap perlu adanya suatu hukum yang bisa mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang tentunya sangat baik bagi perubahan yang dialami oleh orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut menjadi lebih baik dari pada sebelumnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukannya dikarenakan efek jera yang diberikan dalam masa kurungan tersebut. Akan tetapi fungsi dari lapas ini sedikit ternodai akibat beberapa oknum dari dalam yaitu petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri menjadi pelaku tindak pidana seperti melakukan peredaran narkoba didalam lapas tersebut, yang tentunya sangat mencoreng peradilan pidana di Indonesia.

Lembaga pemasyarakatan pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk memberikan dampak positif bagi pembinaan narapidana. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam beberapa kasus, justru terdapat oknum petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam tindakan tercela. Salah satu contohnya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa, di mana sejumlah pegawai diketahui terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lingkungan lapas. Peristiwa ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan keamanan internal di lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Kejadian semacam ini secara nyata merusak citra sistem peradilan pidana di Indonesia. Padahal, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi fundamental untuk memberikan dampak positif dalam proses pembinaan narapidana. Namun, pada kenyataannya, justru terdapat sejumlah oknum petugas lapas yang terlibat dalam perilaku menyimpang dan tidak terpuji, sehingga mencemarkan nama baik institusi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud membahas, meneliti dan mengkaji mengenai etika profesi terhadap petugas pemasyarakatan yang terlibat peredaran Narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis mengangkat judul tentang “Analisis Yuridis Peredaran Narkotika Oleh petugas pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Langa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau literatur hukum, putusan pengadilan, dan pendapat para sarjana hukum. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dianalisis dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menafsirkan substansi serta esensi dari norma-norma hukum yang relevan. Proses analisis dilakukan secara runtut dan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan, respons hukum, serta penerapan norma hukum positif terhadap persoalan peredaran narkotika yang melibatkan aparaturnya pemasyarakatan.

Seluruh data tersebut dianalisis secara mendalam guna membangun pemahaman komprehensif mengenai isu hukum yang menjadi fokus penelitian, yakni terkait dengan praktik peredaran narkotika yang dilakukan oleh oknum petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langa.

Pembahasan

Bentuk Sanksi Hukum Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Petugas Pemasyarakatan Yang Terbukti Terlibat Dalam Peredaran Narkotika.

Istilah 'sanksi' kerap digunakan dalam konteks peraturan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggunaan kata 'sanksi' umumnya dipahami sebagai bentuk pidana atau *punishment*. Sementara itu, istilah 'tindak

pidana' berkaitan erat dengan isu kriminalisasi. Secara konseptual, tindak pidana memiliki berbagai unsur dan pengertian yang kompleks, yang secara umum terdiri atas unsur objektif dan subjektif sebagai dasar pembentukannya.

Petugas pemasyarakatan merupakan bagian dari aparaturnya negara yang bertugas menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana serta memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangannya dengan turut serta dalam aktivitas peredaran gelap narkoba di dalam lembaga tersebut. Perbuatan semacam ini tidak hanya merusak citra dan integritas institusi pemasyarakatan, tetapi juga memperburuk situasi darurat narkoba yang tengah dihadapi Indonesia.

Seperti beberapa dari tinjauan kasus tersebut, tindak pidana yang terjadi pada salah satu petugas lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Langsa, salah satunya yang terjadi adalah mengedarkan narkoba di dalam lapas kelas IIB Langsa yang mana dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Narkoba menjelaskan dengan sangat jelas bahwa setiap siapapun itu yang melawan hukum seperti menawarkan dan menjadi penyambung jual beli dapat dikenai sanksi berupa penjara paling sebentar lima tahun tentunya terdapat hukuman paling lama yaitu selama dua puluh tahun dan juga hukuman mati dapat diterima oleh sipir yang mengedarkan narkoba ini.

Penerapan sanksi hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam tindak pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera, memperkuat supremasi hukum, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum yang berintegritas. Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat internal harus dilaksanakan secara tegas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di Kota Langsa, Aceh, telah terjadi beberapa kasus mengedarkan Narkoba yang dilakukan oleh oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa. Berikut ini adalah data mengenai tindak pidana mengedarkan narkoba yang dilakukan oleh oknum sipir lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.

Tabel 1

Laporan Kasus Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa

No	Nama Tersangka	Pasal Yang Dilanggar	Barang Bukti	Hukuman
1	Ichsan Adha Bin Aris Sukarni	Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 /2009 tentang Narkotika	1 paket narkoba jenis sabu – sabu dan uang tunai Sebesar 150.000,00	Pidana penjara 10 bulan (Putusan PN Langsa dengan No. Perkara 174/Pid.Sus/2020/PN Lgs tanggal 13 Agustus 2020)
2	Rudy Syahputra Bin Zulkarnain	Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 /2009 tentang Narkotika	1 paket narkoba jenis sabu – sabu dan uang tunai Sebesar 50.000,00	Pidana penjara 10 bulan (Putusan PN Langsa dengan No. Perkara 174/Pid.Sus/2020/PN Lgs tanggal 13 Agustus 2020)

Dalam pandangan hukum, keterlibatan petugas pemasyarakatan dalam peredaran narkotika dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika, pidana jabatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta sanksi administratif dan disipliner sebagai aparatur sipil negara.

Penerapan sanksi tersebut merefleksikan prinsip keadilan dan akuntabilitas publik yang mewajibkan setiap aparatur negara untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika profesi.

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Keterlibatan Petugas Pemasyarakatan Dalam Praktik Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa

Fenomena keterlibatan petugas pemasyarakatan dalam aktivitas peredaran narkotika merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan mencakup berbagai dimensi. Beragam faktor turut memengaruhi terjadinya penyimpangan ini, mencakup aspek personal, kelembagaan, serta faktor eksternal yang saling berkaitan.

a. Faktor Rekan Kerja

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dari Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Keamanan pada Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh, salah satu faktor yang mendorong petugas pemasyarakatan melakukan tindak pidana peredaran narkotika adalah pengaruh lingkungan rekan kerja. Petugas yang bergaul dengan rekan kerja yang memiliki

perilaku negatif berpotensi terpengaruh untuk melakukan pelanggaran serupa. Fenomena ini tercermin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa, di mana pelaku peredaran narkoba, yakni IA dan RA, merupakan rekan kerja di lembaga tersebut. Bahkan, RA mengakui pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba sebelumnya.

b. Faktor Profesionalisme kerja

Salah satu faktor yang menyebabkan petugas pemasyarakatan terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba adalah kurangnya profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serta ketidakmampuan dalam mengendalikan kedekatan emosional dengan narapidana. Selain itu, ketika petugas menghadapi masalah pribadi yang sulit diatasi, mereka cenderung rentan terhadap pengaruh ajakan dari narapidana untuk mengonsumsi narkoba. Hal ini terbukti dalam kasus penangkapan RA, oknum petugas pemasyarakatan di Lapas tersebut, yang mengakui bahwa barang bukti satu paket sabu yang ditemukan berasal dari narapidana di lembaga tersebut.

c. Faktor Karakter

Salah satu faktor yang mendorong petugas pemasyarakatan terlibat dalam peredaran narkoba adalah karakter pribadi petugas yang sulit untuk dibentuk dan disesuaikan dengan kode etik profesi serta nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Meskipun Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh telah melaksanakan berbagai program pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi petugas pemasyarakatan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat oknum petugas yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, seperti yang terjadi pada petugas di Lapas Kelas IIB Langsa.

d. Faktor Pengetahuan

Salah satu faktor yang menyebabkan petugas pemasyarakatan terlibat dalam peredaran narkoba adalah minimnya pengetahuan mengenai penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap kode etik pegawai pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 juga turut berkontribusi terhadap perilaku tersebut.

e. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang mendorong petugas pemasyarakatan terlibat dalam peredaran narkoba adalah kondisi ekonomi atau kesejahteraan yang mereka alami. Faktor ini memiliki hubungan langsung dengan kinerja petugas tersebut. Meskipun secara umum gaji dan tunjangan yang diterima oleh petugas pemasyarakatan sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun tingginya gaya hidup serta ketidakpuasan terhadap penghasilan yang diterima mendorong beberapa petugas untuk mencari sumber penghasilan tambahan. Salah satu cara yang dipilih adalah dengan terlibat dalam peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Upaya Yang di Lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Yang Melibatkan Petugas Pemasyarakatan.

Upaya non-penal (preventif) merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, terjadwal, dan terkendali. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum peristiwa pidana tersebut terjadi, selanjutnya diuraikan mengenai berbagai upaya tersebut :

- a. Pengawasan dan Penilaian terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan
- b. Edukasi Hukum dan Sosialisasi Mengenai Narkoba kepada Petugas Pemasyarakatan
- c. Tes Narkoba Secara Berkala Terhadap Petugas Pegawai Pemasyarakatan
- d. Koordinasi yang kuat antar instansi terkait pemberantasan tindak pidana mengedarkan Narkoba

Upaya represif merujuk pada tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi pelanggaran hukum. Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan, langkah represif terhadap petugas pemasyarakatan (sipir) yang terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba meliputi proses pembinaan internal. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa hukuman disiplin kepada sipir yang melanggar kode etik, yang dapat mencakup pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan mereka.

Kesimpulan

Pemberian sanksi hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat pengedaran dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana berupa penurunan pangkat atau bisa dikenai sanksi berupa penjara paling singkat 5 (lima) tahun tentunya terdapat hukuman

paling lama yaitu selama 20 (tahun) dan juga hukuman mati dapat diterima oleh sipir yang mengedarkan narkoba ini. Maka sanksi pidana inilah sangat memberikan efek jera kepada oknum petugas yang melakukan pelanggaran kode etik dan sanksi pidana tersebut, Faktor-faktor yang mendorong petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba mencakup aspek internal dan eksternal, Upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh bersama pihak terkait lainnya dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mencakup berbagai langkah strategis, upaya non penal (*preventif*) dan upaya penal (*Represif*).

Referensi

Buku

- Firmansyah dkk, *Mengatasi Narkoba dengan Welas Asih*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Ferdian Rinaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Republica, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2017.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, 2014.
- F. Luthans, *Organizational Behavior*, (New York: Mc. Graw-Hill, 2005).
- Veitzal Rivai dan Basri, *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- R.L Mathis dan J.H Jackson, *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia* (terj. Dian Angelia), (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Andi Offset, 2000).
- Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2000).
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Lamintang, dkk, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Mayakarin Fiadolla Sattu, Hendrik Salmon, and Heillen Martha Yosephine Tita, 'Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pegawai Lapas Yang Terlibat Penyebaran Narkoba Di Dalam Lapas Kelas II A Ambon', *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1.2 (2023), pp. 138–51, doi:10.47268/capitan.v1i2.11496.
- Ferdian Rinaldi, 'Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas Yang Terlibat Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Hukum Respublica*, 17.1 (2017), pp. 44–75, doi:10.31849/respublica.v17i1.1450.
- Wreda Danang Widoyoka Yora Selia Permono, 'Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary', *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (trafficking) (studi kasus di pengadilan negeri surabaya) Djauhari*, 1.2 (2017).
- Rhesita Bunga Permatasari Hadi, *Kajian Etimologi Kriminal Terhadap Peredaran Narkoba Yang Dilakukan Wanita (Studi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)*, Volume 7, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2018).